



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Agama Kristen, Tempat/ tanggal lahir Mamasa, 13 Juni 1993, Umur 28 Tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rante-rante Desa Osango Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Warga Negara Indonesia, Laki-Laki, Agama Kristen, Tempat/ tanggal lahir Orobua, 9 Agustus 1970, Umur 51 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Orobua Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 70/Pdt.G/2021/PN.Pol., tanggal 8 Desember 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 70/Pdt.G/2021/PN.Pol., tanggal 8 Desember 2020, tentang Penetapan Hari Sidang;
- keseluruhan berkas perkara;

Setelah membaca surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali dibawah Register Nomor: 70/Pdt.G/2021/PN.Pol., tanggal 8 Desember 2021, telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut tata cara Agama Kristen

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Agustus 2016 dihadapan pemuka Agama Kristen dan diterbitkan surat Kutipan Akta Perkawinan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada tanggal 17 April 2017 Nomor 6472-KW-17042017-0007;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK I yang lahir di Samarinda pada 20 September 2016;
3. Bahwa awal mulanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik sama seperti rumah tangga pada umumnya;
4. Bahwa awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat masih tinggal di Kota Samarinda Kalimantan Timur yakni sekitar tahun 2018, maka dari itu keluarga Tergugat akhirnya menyarankan Penggugat dan Tergugat untuk pulang ke kampung halaman di Kabupaten Mamasa supaya dapat menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut secara baik-baik :
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat antara lain :
 - Sering berselisih paham karena berbeda pendapat;
 - Tergugat sering merasa cemburu kepada Penggugat
 - Tergugat sering membeda-bedakan antara Keluarga Penggugat dengan Keluarga Tergugat ;
6. Bahwa setelah tiba di Kota Mamasa masalah antara Penggugat dan Tergugat tersebut ternyata tidak dapat diselesaikan, malah tambah parah yang membuat Penggugat memilih meninggalkan rumah kediaman bersama dan pindah ke rumah Keluarga Penggugat di Rante-Rante Desa Osango Kecamatan Mamasa Kabupaten Mamasa;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berulang kali melakukan pembicaraan masalah tersebut secara kekeluargaan dan adat serta kebiasaan orang di Kota Mamasa, namun tidak pernah ada kata sepakat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 16 Agustus 2016 dihadapan pemuka Agama Kristen dan diterbitkan surat Kutipan Akta Perkawinan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 17 April 2017 Nomor 6472-KW-17042017-0007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
3. Menyatakan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masih berumur 5 tahun yang bernama ANAK I yang lahir di Samarinda pada 20 September 2016 tetap dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat
4. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk menyerahkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini, kepada Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat ataupun Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kota Samarinda Kalimantan Timur untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu terhitung 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan biaya perkara gugatan ini berdasarkan hukum.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri sebagaimana tersebut di atas, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat Nomor: 70/Pdt.G/2021/PN.Pol., tanggal 9 Desember 2021, dan 16 Desember 2021, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan juga Tergugat telah membuat surat pernyataan yang menyatakan dirinya tidak akan menghadiri persidangan dan akan menerima semua hasil keputusan dari Pengadilan Negeri Polewali;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi dalam perkara *a quo* sebagaimana diwajibkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 Rbg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Penggugat haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai secukupnya, berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6472-KW-17042017-0007, tanggal 17 April 2017, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Gereja Toraja, Nomor 61-Nkh.08/08/BPM-JMSS/VIII/2016, tanggal 16 Agustus 2016, antara TERGUGAT dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat Gereja Toraja Kota Samarinda, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7603081107170001, tanggal 31 Maret 2021, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi KTP, Nomor 7603095703930001, tanggal 8 Oktober 2018, atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama, tanggal 9 Desember 2021, antara TERGUGAT sebagai Suami dan PENGGUGAT sebagai Istri, yang pada

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN PoI



pokoknya keduanya telah bersepakat untuk bercerai, membagi harta secara proporsional, dan anak kandung keduanya tetap dalam pengasuhan kedua orangtua, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-27032017-0094, yang dibuat tanggal 27 Maret 2017, dengan berisikan pada 20 September 2016, telah lahir Anak atas nama ANAK I, anak pertama dari ayah ---- dan Ibu PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Kehilangan Barang, Nomor SKB/782/XI/2021/Sek-Mamasa, yang dibuat oleh Polsek Mamasa, tanggal 8 November 2021, yang menyatakan telah kehilangan barang berupa 1 (satu) lembar Surat Akta Perkawinan dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah dari Gereja, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-1 dan P-2 sesuai dengan fotokopi nya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **Saksi Yohanis Simon**, dibawah janji, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi merupakan Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Kristen, telah menikah ketika Penggugat dan Tergugat berada di Samarinda;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Kota Samarinda;
- Bahwa kemudian sekiran tahun 2019 Penggugat dan Tergugat kembali ke Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK I;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai dan bahagia layaknya pasangan suami istri, yang mana Tergugat mengurus rumah tangga dan Penggugat bekerja sebagai LSM;
- Bahwa keduanya telah membangun usaha penjahit, dengan 1 (satu) orang karyawan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis pada tahun 2020, karena sering terjadi pertengkaran diantara mereka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran yaitu Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, dikarenakan Penggugat terlalu perhatian pada karyawan di penjahitnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung pertengkaran-pertengkaran diantara mereka, yang mana Saksi hanya mendengarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa kemudian pada tahun 2020 itu juga, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, yang mana Penggugat tinggal di rumah Tantenya, sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui, keluarga keduanya telah dipertemukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

2. **Saksi Krisna**, dibawah janji, menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi merupakan Adik Penggugat namun berbeda Ibu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Kristen, telah menikah ketika Penggugat dan Tergugat berada di Samarinda;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di Kota Samarinda;
- Bahwa kemudian sekiran tahun 2019 Penggugat dan Tergugat kembali ke Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK I;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai dan bahagia layaknya pasangan suami istri, yang mana Tergugat mengurus rumah tangga dan Penggugat bekerja sebagai LSM;
- Bahwa keduanya telah membangun usaha penjahit, dengan 1 (satu) orang karyawan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis pada tahun 2020, karena sering terjadi pertengkaran diantara mereka;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran yaitu Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, dikarenakan Penggugat terlalu perhatian pada karyawan di penjahitnya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung dengan mendengar pertengkaran diantara mereka, karena Saksi 1 (satu) rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kemudian pada tahun 2020 itu juga, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, yang mana Penggugat tinggal di rumah Tantenya, sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya;
- Bahwa Saksi mengetahui, keluarga keduanya telah dipertemukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap alat bukti surat yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan Relaas Panggilan kepada Tergugat Nomor 2 (dua) kali berdasarkan Relaas Panggilan kepada Tergugat Nomor: 70/Pdt.G/2021/PN.Pol., tanggal 9 Desember 2021, dan 16 Desember 2021, yang mana ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa keterangan atau bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), demi kepastian hukum dan untuk ketertiban administrasi perkara, maka Tergugat haruslah dianggap tidak menggunakan haknya atau melepaskan haknya untuk mempertahankan kepentingannya guna membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan perkara ini akan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan seksama materi gugatan dalam perkara *a quo*, maka secara substansial pokok persengketaan termuat pada petitum gugatan angka 2 (dua) yaitu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Pol



“Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 16 Agustus 2016 dihadapan pemuka Agama Kristen dan diterbitkan surat Kutipan Akta Perkawinan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 17 April 2017 Nomor 6472-KW-17042017-0007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa sebelum membahas mengenai tuntutan pokok persengketaan tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membahas mengenai sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide*: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan).

Menimbang, bahwa mengenai sahnya perkawinan diatur dalam Pasal 2 UU Perkawinan, dinyatakan:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Warga Negara Indonesia yang beragama Kristen telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 Agustus 2016, di hadapan PDT. Sa'bara', S.Th., MM, di Kota Samarinda (P-2), yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda (P-1), maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan perceraian telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan:

- (1). *Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan;*
- (2). *Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;*

Menimbang, bahwa tindak lanjut dari tata cara mengajukan gugatan perceraian tersebut, telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dinyatakan gugatan perceraian dapat diajukan oleh suami atau isteri atau



kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yohanis Simon dan Saksi Krisna, diketahui keduanya tinggal bersama di Desa Orobuja Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, serta dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu bernama ANAK I, berumur sekira 6 (enam) tahun, namun sejak akhir tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, yang mana Penggugat pergi dari rumah mereka dan membawa anak mereka untuk tinggal di rumah Tante Penggugat di Rante-rante Desa Osango Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Desa Orobuja Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, dan oleh karena itu Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan "*Perkawinan dapat putus karena:*

- a. kematian,
- b. perceraian, dan
- c. atas keputusan Pengadilan";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan perceraian, maka sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan:

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pokok persengketaan yaitu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan angka 2 (dua) dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang paling relevan untuk dibuktikan adalah antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat, keterangan Saksi Yohanis Simon dan Saksi Krisna, serta alasan perceraian yang paling relevan untuk dibuktikan, maka berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Samarinda secara agama kristen, dan kemudian tinggal bersama serumah di Kota Samarinda, kemudian sekira tahun 2018 keduanya kembali ke Kabupaten Mamasa, dan tinggal bersama di Desa Orobu Kecamatan Sesenapadang, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat, serta dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu bernama ANAK I, berumur sekira 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, damai dan bahagia layaknya pasangan suami istri yang mana Penggugat bekerja sebagai buruh bangunan dan Tergugat berkegiatan mengurus rumah tangga, kemudian sejak tahun awal tahun 2020, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena sering terjadi pertengkaran mulut diantara mereka yang disebabkan Tergugat terlalu cemburu terhadap sikap Penggugat yang memberikan perhatian kepada Karyawan Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat, hingga pada akhirnya Penggugat dengan membawa anaknya pergi meninggalkan Tergugat dari rumahnya, untuk tinggal di rumah Tante Penggugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, yang mana keduanya sudah pernah dipertemukan oleh keluarga dengan tujuan mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian pada 9 November 2021 Penggugat dan Tergugat sudah bersepakat sama-sama ingin bercerai (P-5);

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan perkawinannya karena merasa menderita lahir bathin dengan sikap dan tingkah laku Tergugat serta ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian adalah layak dan berdasarkan hukum mengabulkan petitum gugatan angka 2 (dua) atau *"Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 16 Agustus 2016 dihadapan pemuka Agama Kristen dan diterbitkan surat Kutipan Akta Perkawinan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 17 April 2017 Nomor 6472-KW-17042017-0007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) yang menyatakan *"Menyatakan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masih berumur 5 tahun yang bernama ANAK I yang lahir di Samarinda pada 20 September 2016 tetap dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat"* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-6, diketahui pada 20 September 2016 telah lahir Anak atas nama ANAK I, anak (laki-laki) pertama dari ayah ----- dan Ibu PENGGUGAT, yang mana anak merupakan karunia Tuhan bagi Penggugat dan Tergugat yang wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya, sedangkan akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap kedudukan dan perlindungan hak-hak anak telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan hal-hal tersebut maka demi kepentingan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil, layak, dan berdasarkan hukum semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak atau hak pengasuhan dan bimbingan anak tersebut secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat atau petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4 (tiga) yang menyatakan *"Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk menyerahkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini, kepada Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat ataupun"*

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN PoI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kota Samarinda Kalimantan Timur untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu terhitung 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap”, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus akibat perceraian dengan segala akibat hukumnya atau petitum gugatan angka 2 (dua) dikabulkan, maka untuk sahnya perceraian dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, diperintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya atau petitum gugatan angka 4 (empat) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dikabulkan, maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) RBg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan atau petitum gugatan angka 5 (lima) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan petitum gugatan angka 1 (satu) yang menyatakan “*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*”, maka diketahui Penggugat telah berhasil membuktikan seluruh dali-dalil gugatannya sesuai dengan petitum yang dimohonkan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian adalah layak dan berdasarkan hukum menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya atau petitum gugatan angka 1 (satu) dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tanggal 16 Agustus 2016 dihadapan pemuka Agama Kristen dan diterbitkan surat Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN PoI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tanggal 17 April 2017 Nomor 6472-KW-17042017-0007 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang masih berumur 5 tahun yang bernama ANAK I yang lahir di Samarinda pada 20 September 2016 tetap dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk menyerahkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini, kepada Pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat ataupun Pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kota Samarinda Kalimantan Timur untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu terhitung 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, oleh kami, Afif Faishal, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., dan Al Sadiq Zulfianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tasdik Arsak, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Afif Faishal, S.H.,

Al Sadiq Zulfianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Tasdik Arsak, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	ATK	: Rp. 50.000,00
3.	PNBP Relas Pendaftaran	: Rp. 20.000,00
4.	Biaya Panggilan	: Rp. 820.000,00
5.	Materai	: Rp. 10.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah.....		: Rp. 940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)